CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# ANALISIS YURIDIS ATAS KEBIJAKAN *SELECTIVE POLICY* DALAM PENANGANAN WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE INDONESIA SETELAH MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN)

Muhammad Haerus Salam
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Univeritas Terbuka
muhammadhaerul.mh@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *Selective Policy* dalam penanganan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia setelah masa pandemi Covid-19, dengan fokus pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap regulasi yang ada, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kesehatan nasional, tantangan dalam verifikasi dokumen kesehatan dan koordinasi lintas instansi masih menjadi kendala signifikan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan proses verifikasi dan penegakan hukum yang lebih fleksibel bagi pelanggar izin tinggal. Dengan demikian, kebijakan *Selective Policy* diharapkan dapat dijalankan secara efektif, menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kemudahan bagi WNA yang berkontribusi positif bagi Indonesia.

**Kata Kunci:** Kebijakan Selective Policy; Penanganan Warga Negara Asing; Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

***Abstract***

*This study aims to analyze the Selective Policy in handling foreign nationals (WNA) entering Indonesia after the Covid-19 pandemic, focusing on the Class II TPI Tarakan Immigration Office. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis of existing regulations, as well as interviews with related parties. The results of the study indicate that although this policy is designed to ensure national security and health, challenges in verifying health documents and cross-agency coordination are still significant obstacles in its implementation. This study recommends the use of digital technology to improve the verification process and more flexible law enforcement for violators of stay permits. Thus, the Selective Policy is expected to be implemented effectively, maintain national stability, and provide convenience for WNA who contribute positively to Indonesia.*

***Keywords:*** *Selective Policy; Handling of Foreign Citizens; Class II TPI Tarakan Immigration Office.*

**Article History**
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Setelah masa pandemi Covid-19, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengatur masuknya warga negara asing (WNA) ke wilayah mereka. Dalam upaya menyeimbangkan antara membuka pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional dan menjaga stabilitas serta keamanan negara, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan imigrasi yang selektif atau *Selective Policy*. Kebijakan ini

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bertujuan untuk mengontrol dan memantau dengan lebih ketat setiap WNA yang hendak masuk ke Indonesia, terutama dari segi izin tinggal, kesehatan, serta alasan kunjungan mereka.

Di masa pasca-pandemi, perhatian terhadap aspek kesehatan, keamanan, dan stabilitas nasional menjadi semakin kuat, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas lintas batas yang tinggi. Kota Tarakan, yang merupakan pintu gerbang wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, menghadapi kompleksitas dalam penerapan kebijakan *Selective Policy*. Sebagai Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang menangani lalu lintas WNA, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini.

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penerapan *Selective Policy* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Pendekatan ini penting guna memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara efektif serta untuk melihat dampaknya terhadap pelaksanaan regulasi imigrasi dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam menerapkan kebijakan selektif tersebut, baik dari aspek hukum, kebijakan internal, maupun operasional di lapangan. Dengan menelaah kebijakan ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi kebijakan imigrasi di Indonesia pasca-pandemi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola kebijakan imigrasi yang lebih adaptif terhadap situasi global dan tantangan lokal.

Dalam era pasca-pandemi Covid-19, dinamika pergerakan internasional mengalami perubahan signifikan, termasuk di Indonesia. Kembali dibukanya perbatasan dan meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA) telah memicu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, terutama dalam aspek keamanan, kesehatan, dan stabilitas nasional. Menghadapi tantangan ini, Indonesia menerapkan kebijakan imigrasi yang bersifat selektif atau yang dikenal dengan *Selective Policy*. Kebijakan ini mengatur dan membatasi akses WNA ke Indonesia berdasarkan kriteria tertentu seperti tujuan kedatangan, status kesehatan, serta kelengkapan izin. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masuknya WNA tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan kepentingan nasional dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.

Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tarakan menjadi salah satu entitas penting dalam pelaksanaan kebijakan *Selective Policy* di wilayah perbatasan Indonesia. Sebagai pintu masuk strategis di Kalimantan Utara, kantor ini memiliki peran vital dalam mengawasi dan memastikan setiap WNA yang masuk memenuhi persyaratan ketat sesuai regulasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan kebijakan selektif di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, mencakup aspek hukum, operasional, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan *Selective Policy* serta menawarkan rekomendasi bagi peningkatan kebijakan imigrasi di Indonesia dalam menghadapi situasi global yang dinamis.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada penerapan kebijakan Selective Policy di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Data yang dikumpulkan mencakup aspek hukum, operasional, serta pandangan petugas imigrasi dan pihak terkait lainnya di kantor imigrasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas imigrasi, pejabat terkait, dan beberapa ahli hukum yang memahami kebijakan imigrasi di Indonesia. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung proses penerapan kebijakan Selective Policy di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

termasuk proses pemeriksaan dan prosedur pengecekan terhadap WNA. Sementara itu, analisis dokumen meliputi kajian terhadap regulasi imigrasi, kebijakan pemerintah terkait pembatasan masuk WNA, serta data statistik mengenai jumlah dan profil WNA yang masuk melalui Kantor Imigrasi TPI Tarakan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi pengkodean data, kategorisasi tema utama, dan interpretasi hasil berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan imigrasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami efektivitas penerapan Selective Policy, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan tata kelola imigrasi di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam menangani warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia pasca-pandemi Covid-19 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa peraturan turunan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan pasca-pandemi. Kebijakan ini terbukti cukup efektif dalam menyeleksi WNA yang masuk, terutama dalam mencegah potensi risiko kesehatan dan memastikan bahwa tujuan kedatangan mereka sesuai dengan kepentingan nasional. Implementasi kebijakan ini didukung oleh pemeriksaan ketat terhadap dokumen perjalanan, pengecekan status kesehatan, serta verifikasi terhadap latar belakang dan tujuan kedatangan WNA di wilayah Indonesia.

Kendati demikian, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan kebijakan Selective Policy. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel imigrasi maupun fasilitas yang tersedia, menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal. Hal ini terutama dirasakan di wilayah perbatasan yang memiliki volume kedatangan yang tinggi. Kedua, koordinasi antar-instansi yang terlibat, seperti kesehatan, kepolisian, dan pemerintah daerah, belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi memperlambat proses seleksi dan pemeriksaan WNA. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam penegakan aturan bagi WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal, terutama yang terkait dengan prosedur deportasi dan pembatasan akses kembali ke Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan masih menghadapi kendala dalam menjalankan penegakan hukum secara konsisten akibat keterbatasan anggaran dan dukungan operasional yang memadai (Angelica, 2024).

Secara yuridis, pelaksanaan Selective Policy ini sejalan dengan asas kedaulatan negara dalam pengaturan masuknya WNA dan perlindungan keamanan nasional. Namun, penelitian ini mengusulkan adanya penguatan regulasi dan dukungan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk penambahan personel imigrasi di wilayah perbatasan, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyediaan fasilitas teknologi yang mendukung pengawasan secara real-time. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam koordinasi antar-lembaga terkait agar kebijakan Selective Policy dapat diterapkan lebih efisien dan responsif terhadap dinamika global, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan kedatangan WNA di masa depan.

Penerapan kebijakan *Selective Policy* oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memiliki peran strategis dalam memastikan masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia pasca-pandemi berlangsung dengan pengawasan ketat. Secara normatif, kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta sejumlah peraturan lain yang diperbarui guna menyesuaikan dengan situasi pandemi. Kebijakan *Selective Policy* bertujuan untuk menyeleksi WNA yang masuk berdasarkan tujuan kedatangan, kelayakan izin tinggal, serta kondisi kesehatan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keamanan nasional. Dalam implementasinya, Kantor Imigrasi TPI Tarakan telah mengintensifkan prosedur pemeriksaan, yang mencakup verifikasi dokumen

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perjalanan, pengecekan status kesehatan, serta pemeriksaan latar belakang WNA secara lebih ketat dibandingkan masa sebelum pandemi.

Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Pertama, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas menjadi kendala utama. Dengan jumlah personel yang terbatas, Kantor Imigrasi TPI Tarakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan yang optimal di wilayah perbatasan, khususnya karena volume kedatangan WNA yang cukup tinggi di area ini. Selain itu, keterbatasan fasilitas, seperti alat deteksi yang memadai dan infrastruktur pendukung pemeriksaan, turut membatasi kemampuan pengawasan secara menyeluruh. Kedua, masih terdapat hambatan dalam koordinasi antar-instansi terkait, seperti instansi kesehatan dan kepolisian, yang berperan dalam proses pemeriksaan kedatangan dan status kesehatan WNA. Koordinasi yang tidak terintegrasi seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan dan penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran izin tinggal oleh WNA (Alfarizi, 2021).

Dari perspektif hukum, kebijakan *Selective Policy* ini telah selaras dengan kewenangan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasannya. Meski demikian, studi ini mengidentifikasi perlunya penguatan di beberapa aspek untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Pertama, alokasi anggaran yang cukup untuk penambahan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi yang memadai menjadi krusial. Penggunaan teknologi, seperti pemindaian otomatis dan database terintegrasi untuk profil WNA, akan sangat membantu dalam mempercepat proses seleksi dan meningkatkan akurasi. Selain itu, sinergi antar-lembaga yang lebih baik dapat dilakukan dengan pembentukan sistem koordinasi terpadu, sehingga berbagai aspek pengawasan dapat berjalan lebih efisien. Penelitian ini menekankan bahwa dengan penguatan sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum, kebijakan *Selective Policy* dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional dalam konteks kedatangan WNA di era pasca-pandemi.

Kebijakan *Selective Policy* yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan juga berlandaskan pada sejumlah peraturan menteri (Permen) dan surat edaran (SE) yang dikeluarkan sebagai respons atas kebutuhan penyesuaian aturan keimigrasian selama dan setelah pandemi Covid-19. Misalnya, Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur jenis-jenis visa yang dapat dikeluarkan di masa pandemi. Kedua peraturan ini memperkuat prinsip selektif dalam pemberian visa, di mana hanya WNA yang memiliki kepentingan tertentu, seperti kunjungan bisnis esensial, yang diperbolehkan masuk. Aturan ini kemudian diperbarui dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2022 yang menyesuaikan kembali ketentuan visa seiring pelonggaran pembatasan Covid-19.

Di samping Permen tersebut, Kantor Imigrasi juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi, seperti SE Nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022, yang memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penerbitan visa dan izin tinggal pasca-pandemi. SE ini menetapkan prosedur detail pemeriksaan WNA, termasuk persyaratan dokumen kesehatan, riwayat perjalanan, dan profil WNA yang harus diverifikasi oleh petugas imigrasi di lapangan. Implementasi SE ini di Kantor Imigrasi TPI Tarakan dilakukan dengan pemeriksaan tambahan terhadap dokumen kesehatan yang diterbitkan oleh otoritas resmi di negara asal WNA. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan yang mungkin dibawa oleh WNA, sehingga meminimalkan ancaman terhadap kesehatan publik (Ayunda, 2021).

Namun, tantangan muncul ketika ada perbedaan interpretasi teknis antara Permen dan SE dengan kondisi aktual di lapangan, terutama dalam hal pengecekan latar belakang dan keabsahan dokumen kesehatan. Kantor Imigrasi TPI Tarakan kadang menemui kesulitan dalam memverifikasi keaslian dokumen dari negara-negara dengan sistem pencatatan kesehatan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi lebih panjang dan memerlukan koordinasi lebih intensif dengan instansi kesehatan dan kedutaan terkait (Ayuningtyas, 2018).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penguatan aspek regulasi ini diharapkan dapat memberi fleksibilitas lebih bagi Kantor Imigrasi dalam menyesuaikan aturan sesuai kondisi lokal. Selain itu, peningkatan pelatihan personel dalam memahami dan mengimplementasikan Permen dan SE secara konsisten dapat mengurangi potensi kendala administratif. Studi ini menekankan pentingnya peran Permen dan SE sebagai landasan kebijakan yang mampu memberikan panduan teknis sekaligus fleksibilitas dalam penanganan WNA di era pasca-pandemi, sehingga Kantor Imigrasi TPI Tarakan dapat lebih efektif dalam menerapkan kebijakan *Selective Policy* yang sesuai dengan tujuan keamanan dan kesehatan nasional.

Dalam pelaksanaan kebijakan *Selective Policy*, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan secara intensif menggunakan landasan hukum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kondisi pasca-pandemi, yaitu melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) serta Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kedua instrumen hukum ini berfungsi sebagai acuan penting yang membantu Kantor Imigrasi untuk melakukan pengawasan yang ketat, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan situasional terkait kedatangan warga negara asing (WNA) di perbatasan.

Permenkumham yang diterbitkan selama dan setelah pandemi, seperti Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 dan Nomor 34 Tahun 2021, menekankan pada pemberlakuan izin masuk secara terbatas. Sebagai contoh, Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 mengatur pembatasan izin masuk bagi WNA dan hanya mengizinkan kunjungan-kunjungan esensial, seperti kegiatan bisnis dan diplomat, yang penting bagi kepentingan nasional. Dalam praktiknya di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, peraturan ini diterapkan dengan proses verifikasi yang lebih ketat, di mana petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tujuan kunjungan dan profil WNA yang hendak masuk. Begitu pula dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021, yang membatasi pemberian visa hanya untuk jenis visa tertentu dan berfokus pada aktivitas yang berkaitan dengan investasi atau keperluan mendesak, serta pengecekan kesehatan yang ketat (Bakker, 2021).

Permenkumham terbaru, yaitu Permenkumham Nomor 44 Tahun 2022, memperluas izin masuk bagi WNA dengan tetap menitikberatkan pada aspek keamanan dan kesehatan. Aturan ini memungkinkan Kantor Imigrasi untuk menyesuaikan aturan sejalan dengan pelonggaran pembatasan di tingkat global. Misalnya, dalam pemeriksaan di lapangan, Kantor Imigrasi Tarakan memperketat verifikasi terhadap dokumen seperti sertifikat vaksinasi internasional dan hasil negatif tes kesehatan, yang diwajibkan bagi setiap WNA sebagai syarat tambahan selain dokumen izin tinggal atau visa. Proses ini menuntut personel imigrasi untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendokumentasikan setiap hasil verifikasi sebagai bagian dari prosedur standar.

Selain Permenkumham, Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi, seperti SE Nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022, memberikan pedoman teknis mengenai penerapan *Selective Policy* di lapangan. SE ini memuat prosedur rinci terkait pemeriksaan dokumen, profil, dan status kesehatan WNA, sehingga petugas imigrasi di lapangan memiliki panduan konkret dalam pelaksanaan seleksi. Salah satu prosedur utama dalam SE ini adalah pengecekan riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan WNA, di mana setiap WNA yang masuk diwajibkan membawa dokumen kesehatan yang diverifikasi oleh otoritas di negara asal, seperti sertifikat vaksinasi dan surat keterangan sehat.

Di Kantor Imigrasi TPI Tarakan, penerapan SE ini melibatkan pemeriksaan tambahan terhadap sertifikasi kesehatan, yang dilakukan dengan lebih teliti mengingat potensi risiko kesehatan yang lebih besar di wilayah perbatasan. Namun, dalam penerapannya, petugas dihadapkan pada tantangan verifikasi keaslian dokumen kesehatan dari berbagai negara, terutama jika dokumen tersebut berasal dari negara-negara yang sistem pelaporan kesehatannya berbeda atau kurang transparan. Dalam situasi seperti ini, Kantor Imigrasi TPI Tarakan sering melakukan koordinasi dengan kedutaan besar atau konsulat terkait untuk mengonfirmasi keabsahan dokumen kesehatan yang diserahkan WNA.

Implementasi Permenkumham dan SE di Kantor Imigrasi TPI Tarakan menghadapi kendala, khususnya dalam hal pengawasan, keaslian dokumen, dan keterbatasan

infrastruktur pendukung. Permen dan SE yang berlaku memberikan dasar yang kuat bagi *Selective Policy*, namun dalam situasi riil, Kantor Imigrasi TPI Tarakan masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi. Misalnya, ketiadaan alat verifikasi canggih atau database terintegrasi membuat petugas harus melakukan pengecekan secara manual, yang memerlukan waktu lebih lama dan meningkatkan kemungkinan kesalahan administratif (Bakker, 2021).

Meskipun kebijakan *Selective Policy* sudah diimplementasikan dengan berlandaskan Permenkumham dan Surat Edaran, penelitian ini menemukan bahwa adanya tantangan operasional dan teknis dalam pelaksanaan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan mengharuskan kebijakan ini untuk lebih adaptif. Kompleksitas prosedur imigrasi pasca-pandemi dan volume WNA yang datang memerlukan strategi yang mampu mengatasi hambatan riil di lapangan, terutama dalam hal pengecekan dokumen, penerapan standar kesehatan, dan penanganan pelanggaran izin tinggal.

*Selective Policy* memiliki tujuan utama untuk menyeleksi WNA berdasarkan kepentingan nasional. Kebijakan ini membantu Kantor Imigrasi memfilter WNA yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia, seperti investasi dan tenaga kerja berkeahlian tinggi, serta membatasi kedatangan yang tidak relevan. Permenkumham dan SE memberikan dasar yang jelas tentang kategori visa yang diizinkan, di mana WNA dengan tujuan wisata, misalnya, diizinkan masuk jika sesuai dengan kriteria kesehatan dan latar belakang yang ditetapkan. Namun, karena wilayah Tarakan adalah wilayah perbatasan dengan mobilitas tinggi, tidak jarang terjadi kendala dalam pengawasan jumlah dan tujuan kunjungan WNA. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan risiko keamanan jika tidak dikendalikan dengan ketat (Ervina, 2020).

Dalam praktiknya, Kantor Imigrasi TPI Tarakan harus meningkatkan evaluasi terhadap data dan tren kedatangan WNA. Penggunaan teknologi seperti sistem basis data imigrasi yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan dan instansi keamanan nasional dapat menjadi solusi untuk memperkuat analisis terhadap profil WNA yang datang. Sistem ini akan memudahkan petugas dalam mengakses data riwayat kesehatan, status vaksinasi, serta catatan keimigrasian sebelumnya, sehingga keputusan dalam seleksi WNA dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Penegakan hukum terhadap pelanggar izin tinggal menjadi bagian penting dari implementasi *Selective Policy* di Kantor Imigrasi TPI Tarakan. Meski Permenkumham dan SE memberikan dasar hukum bagi tindakan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal, dalam praktiknya, proses penegakan hukum masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran untuk deportasi, sarana transportasi untuk pemulangan, dan proses administratif yang panjang. Pelanggaran izin tinggal oleh WNA yang bekerja atau menetap tanpa izin sering kali memerlukan tindakan deportasi, yang membutuhkan anggaran dan prosedur lintas instansi.

Dalam kondisi ini, Kantor Imigrasi Tarakan memerlukan strategi yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan dengan lebih efisien, misalnya melalui peningkatan kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk pelacakan dan pengawasan. Selain itu, pengadaan program pembinaan atau peringatan dini bagi WNA yang berpotensi melanggar izin tinggal dapat menjadi alternatif untuk mencegah pelanggaran izin tinggal lebih awal. Dengan adanya langkah proaktif seperti ini, Kantor Imigrasi dapat meminimalkan pelanggaran izin tinggal tanpa harus selalu mengandalkan langkah deportasi yang mahal dan memakan waktu.

Penelitian ini juga menemukan pentingnya penguatan koordinasi antar-instansi, seperti dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan pihak kedutaan, agar penerapan *Selective Policy* dapat berjalan lebih efektif. Di masa pasca-pandemi ini, Kantor Imigrasi TPI Tarakan menghadapi kompleksitas yang memerlukan sinergi antar-lembaga untuk penanganan cepat atas setiap kedatangan WNA. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas atau tim lintas instansi yang secara langsung menangani isu keimigrasian di wilayah perbatasan. Dengan cara ini, Kantor Imigrasi dapat lebih cepat

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

merespons masalah yang muncul, seperti jika ada temuan WNA tanpa dokumen kesehatan atau kasus pelanggaran izin tinggal (Fitri, 2023).

Dalam pelaksanaan *Selective Policy* di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, berbagai tantangan terus muncul, khususnya terkait penegakan kebijakan yang menyelaraskan aspek kesehatan, keamanan, dan kepentingan nasional. Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan dalam kajian ini meliputi adaptasi prosedur keimigrasian pasca-pandemi, tantangan verifikasi dokumen kesehatan, dan perlunya peningkatan kerja sama lintas instansi untuk memperkuat kontrol atas mobilitas WNA. Setelah pandemi Covid-19, Kantor Imigrasi Tarakan melakukan perubahan signifikan dalam prosedur penerimaan WNA. Hal ini termasuk peningkatan persyaratan kesehatan dan pengetatan kontrol terhadap kategori izin masuk yang diizinkan. Berbagai Permenkumham, seperti Nomor 26 Tahun 2020, Nomor 34 Tahun 2021, dan Nomor 44 Tahun 2022, mengarahkan petugas untuk lebih selektif dalam mengizinkan kedatangan WNA berdasarkan profil kunjungan dan potensi manfaat bagi negara. Perubahan ini telah menunjukkan efektivitas dalam meminimalkan risiko kesehatan dan keamanan, meskipun terdapat tantangan besar dalam implementasinya.

Di sisi operasional, perubahan-perubahan ini memerlukan personel imigrasi untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman mereka terkait perubahan regulasi. Hal ini tidak hanya menuntut mereka untuk memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan dalam menilai setiap situasi yang mungkin tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi TPI Tarakan memerlukan program pelatihan yang berkala bagi petugasnya, guna memastikan bahwa semua personel memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan yang berlaku. Masalah verifikasi dokumen kesehatan menjadi tantangan besar dalam penerapan *Selective Policy*. Permen dan SE mengatur kewajiban untuk memiliki dokumen seperti sertifikat vaksin dan hasil negatif Covid-19, namun dalam praktiknya, Kantor Imigrasi sering menemui kendala dalam memastikan keaslian dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan dari negara-negara yang sistem dan standarnya berbeda. Tanpa alat bantu teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi, petugas imigrasi di lapangan kerap melakukan konfirmasi manual yang membutuhkan waktu dan usaha ekstra, termasuk melalui komunikasi dengan kedutaan besar negara asal WNA (Ginting, 2022).

Dalam implementasi kebijakan *Selective Policy*, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menghadapi kendala yang tidak hanya terbatas pada verifikasi dokumen dan standar kesehatan, tetapi juga keterbatasan sumber daya serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang dapat diambil untuk memperkuat kebijakan ini adalah pengembangan sistem digital terintegrasi yang mendukung proses seleksi WNA dengan lebih efisien, akurat, dan cepat. Sistem digital ini dapat mencakup basis data nasional yang terhubung langsung dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, yang memungkinkan kantor imigrasi untuk mengecek kelengkapan dokumen, riwayat kesehatan, serta status perizinan WNA secara langsung.

Teknologi digital seperti penggunaan pemindai biometrik dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk pengecekan dan validasi dokumen kesehatan juga akan membantu mempercepat proses seleksi WNA, terutama bagi mereka yang berasal dari negara-negara dengan sistem kesehatan yang berbeda. Sistem berbasis AI ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap dokumen yang mencurigakan atau tidak valid, sehingga meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan manual yang selama ini memperlambat proses seleksi. Di wilayah perbatasan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, seperti Tarakan, penggunaan teknologi ini akan sangat berharga untuk menjaga keamanan nasional (Simamora, 2021).

Selain itu, untuk memperkuat *Selective Policy*, penting juga bagi pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara yang sering menjadi asal WNA yang masuk ke Indonesia. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat mengusulkan standarisasi dokumen kesehatan dan izin tinggal yang diakui secara internasional, sehingga petugas imigrasi di Indonesia dapat lebih mudah melakukan pengecekan dan validasi dokumen. Standarisasi ini juga akan mengurangi risiko masuknya WNA dengan dokumen palsu atau yang tidak memenuhi standar kesehatan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kerja sama internasional ini bisa diwujudkan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral yang memungkinkan pertukaran informasi dan dukungan teknis untuk memverifikasi data imigrasi secara langsung. Kantor Imigrasi TPI Tarakan akan sangat terbantu dengan adanya protokol komunikasi yang memungkinkan mereka langsung mengakses informasi kesehatan dan keimigrasian dari negara asal WNA, tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang. Implementasi ini akan meningkatkan kecepatan dan akurasi seleksi serta menjaga keamanan perbatasan Indonesia dengan lebih efektif (Harahap, 2020).

Meski *Selective Policy* telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk membatasi dan mengatur kedatangan WNA, penegakan kebijakan ini di lapangan masih memiliki tantangan. Pelanggaran izin tinggal oleh WNA sering kali membutuhkan prosedur deportasi yang rumit dan memakan biaya. Dalam kondisi ini, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam hal pemberian sanksi yang lebih ringan bagi pelanggaran kecil yang tidak berisiko tinggi, seperti denda administratif atau pembinaan khusus. Dengan pendekatan ini, Kantor Imigrasi Tarakan dapat lebih fokus pada pelanggaran besar atau yang berdampak langsung pada keamanan nasional. Selain sanksi administratif, pendekatan preventif juga dapat dilakukan dengan sistem peringatan dini bagi WNA yang berpotensi melanggar izin tinggal atau persyaratan kesehatan. Peringatan ini dapat diberikan melalui aplikasi keimigrasian yang terhubung langsung dengan WNA, sehingga mereka mendapatkan notifikasi terkait ketentuan yang harus dipatuhi dan batas waktu izin tinggal mereka. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga mendorong kepatuhan WNA terhadap aturan yang berlaku.

Kebijakan *Selective Policy* di Kantor Imigrasi TPI Tarakan memiliki potensi besar untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dan menjaga stabilitas nasional dengan seleksi yang ketat terhadap kedatangan WNA. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu didukung oleh integrasi teknologi, kerja sama internasional, serta fleksibilitas dalam penegakan hukum. Dengan penguatan aspek-aspek ini, Kantor Imigrasi Tarakan dapat menjalankan kebijakan dengan lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi pasca-pandemi, sekaligus meningkatkan ketertiban dan keamanan nasional dari sisi keimigrasian.

## D. KESIMPULAN

Dari analisis yuridis terhadap kebijakan *Selective Policy* dalam penanganan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia setelah masa pandemi Covid-19, terutama di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan strategis untuk memastikan keamanan dan kesehatan nasional dengan melakukan seleksi ketat terhadap kedatangan WNA. Kebijakan ini diatur dalam berbagai peraturan menteri dan surat edaran yang memberikan kerangka hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Pertama, tantangan dalam verifikasi dokumen kesehatan dan identifikasi keaslian dokumen dari negara asal WNA menjadi isu utama. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan teknologi digital, seperti sistem pemindai biometrik dan integrasi basis data dengan instansi kesehatan, sangat diperlukan. Selain itu, pentingnya kerja sama internasional untuk standarisasi prosedur keimigrasian dapat membantu mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dokumen kesehatan.

Kedua, penegakan hukum terhadap pelanggar izin tinggal harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Penerapan sanksi yang lebih ringan bagi pelanggaran kecil dapat mengurangi beban administratif dan memungkinkan Kantor Imigrasi untuk lebih fokus pada pelanggaran yang berisiko tinggi. Pengembangan sistem peringatan dini untuk WNA juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi *Selective Policy* di Tarakan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas personel, koordinasi lintas instansi, dan pengembangan teknologi.

Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar dapat menyesuaikan dengan dinamika global dan situasi

kesehatan yang selalu berubah. Upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan WNA. Dengan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, Indonesia tidak hanya akan mampu melindungi kepentingan nasional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi WNA yang ingin berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan yuridis terhadap peran kerja sama imigrasi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation, 2*(04), 508-523. https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250

Angelica Maharani Putri, & Nugraha, A. B. S. W. (2024). Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar. *Economic Military and Geographically Business Review, 1*(2). https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i2.2024.296

Asmara, H. M. G., & Basniwati, A. D. (2020). *Hukum keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa.

Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas kebijakan pemerintah tentang perlindungan sosial pekerja migran Indonesia: Studi hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Justisi, 7*(2), 89-104. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248

Ayuningtyas, N. N., Busairi, A., & Kustiawan, A. (2018). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM), 3*(4). https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.3790

Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Contribution of the role of Indonesian immigration in preventing and protecting human rights against non-procedural migrant workers (PMI-NP) from transnational crimes. *Journal of Law and Border Protection, 3*(1), 51-63. https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208

Bolla, W. B. M., Kisianta, B., & Kase, P. (2021). Strategi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Bab III Tentang Perlindungan Pekerja Migran). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 7*(2), 124-140. https://doi.org/10.52447/ijpa.v7i2.4881

Ervina, E. (2020). Analisis yuridis terhadap perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum). http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/2310

Fitri, F., Nazaki, N., & Yudhanto, S. A. (2023). Inovasi pelayanan paspor online melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/4950

Ginting, B. P. (2022). Tinjauan yuridis pencegahan pemberian paspor Republik Indonesia kepada pekerja migran Indonesia nonprosedural dengan modus berprofesi sebagai pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok). *Syntax Idea, 4*(10). https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1310

Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sina Grafika.

Harahap, F. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berdasarkan provinsi (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25546

Indrady, A. (2020). Neoliberalisme versus kebijakan selektif keimigrasian: Korelasi komponen "international openness" dengan rezim bebas visa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17*(2), 153-171.

Luthfi Kurniawan, & Ardiansyah. (2023). Analisis yuridis atas kebijakan selective policy dalam penanganan warga negara asing yang masuk ke Indonesia selama masa pandemi COVID-19 periode tahun 2020. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(8).

Rabbani, D. R. S. (2021). Dinamika penerapan asas selective policy dalam hukum keimigrasian terhadap penangkalan warga negara asing pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding, 10*(1), 43-61.

Rotua, L., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(4), 3062-3074.

Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. *Indonesian Perspective, 5*(1), 92-111.

Schenker, J. (2020). *Masa depan dunia setelah Covid-19*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.

Simamora, H. J. (2021). Penerapan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai implementasi good governance pengawasan ketenagakerjaan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2*(3), 137-148. https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.95

Wijayati, H., Ikaningtyas, M., Ula, H., Rachmawati Madjid, Y., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian: Perkembangan isu-isu terkini*. Jakarta: Universitas Brawijaya Press.

Wulandari, E., & Andaryadi, S. (2019). *Tindakan administratif keimigrasian*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM).